

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri mempunyai penyebab dan kendala, diantaranya:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri yaitu lingkungan hidup masyarakat atau struktur budaya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, kesadaran masyarakat terhadap hukum masih kurang, pengaruh minuman beralkohol yang telah menjadi kebiasaan dan gaya hidup masyarakat khususnya di Provinsi Gorontalo, kebiasaan melakukan kekerasan, salah paham, dan mudah terprovokasi.
2. Kendala yang dihadapi penegak hukum dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri yaitu kurangnya masyarakat yang peduli terhadap hukum dan sikap kooperatif atau kerjasama antar masyarakat dan pihak kepolisian yang kurang, sehingga menyebabkan penegak hukum atau pihak berwajib mendapat kesulitan dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri apalagi keterangan saksi yang sering tidak mengaku bahwa adanya tindakan main hakim sendiri pada suatu kejadian. Serta kurangnya

personil kepolisian untuk memantau masyarakat pada keseluruhannya.

1.2 Saran

Dalam hal ini peneliti mempunyai saran untuk meminimalisir tindakan main hakim sendiri, diantaranya :

1. Pihak berwajib harusnya bisa lebih mendekati diri kepada masyarakat agar dapat menciptakan kenyamanan bersama dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri dan dapat menyelenggarakan sosialisasi tentang hukum.
2. Masyarakat harus menyadari bahwa pentingnya hukum dalam berkehidupan sehari-hari agar dapatnya ketentraman dalam beraktivitas di lingkungan bermasyarakat.
3. Apabila adanya pelaku-pelaku kejahatan dilingkungan sekitar, masyarakat bisa lebih berfikiran dewasa yakni menangkap pelaku tanpa adanya kekerasan dan tidak terprovokasi, atau paling tidak melapor langsung terhadap pihak berwajib untuk ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku. Atau bisa dikatakan adanya harapan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat.
4. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, pihak berwajib itu sendiri yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya akan hukum yang berlaku. Bisa jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut menjadi lebih rumit atau akan mengeluarkan biaya tambahan sehingga masyarakat melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Maka pihak berwajib

sebaiknya lebih responsif terhadap hukum agar masyarakat bisa mengikuti atau mematuhi hukum yang ada.